

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DESA TERKAIT PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA BANDAR SETIA TAHUN 2017

¹Almaidah, ²Samsul Bahri Pane

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email : topbilardo@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of village head policies related to the use of village fund allocations, namely, communication that does not involve the community, inadequate funds, funds that are not issued according to established policies, and there is no transparency in budget details. This study aims to determine the implementation of the Village Head's policy regarding the Use of Village Fund Allocation in Bandar Setia Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency in 2017. The method used in this study was qualitative descriptive and the informants of this study used a purposive sampling technique on 10 informants. This study uses primary data collection techniques, namely observation and interviews and by using secondary data techniques, namely documentation and literature study. The results of this study indicate that the use of ADD in Bandar Setia Village from several aspects that the success of implementation is determined by aspects of communication, resources, bureaucratic structure, while the disposition aspect is only as a support because the attitude of implementing policies is not open and relies on experience and policy implementation continues. . And the non-compliance with Government Regulation number 43 of 2014 article 81 paragraph 2.

Keywords : Implementation, policy, villagehead, allocationoffunds

PENDAHULUAN

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan, memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih

besar pada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah disusun dan diimplementasikan di Desa, salah satunya ialah kebijakan alokasi dana desa.

Kebijakan Kepala Desa. Ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 belum dilaksanakan secara optimal.

Kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Bandar Setia kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan, alokasi penggunaan ADD tahun 2017 pada desa Bandar setia untuk kebutuhan operasional desa sebesar 82% sedangkan untuk kebutuhan masyarakat sebesar 18%. Keterlibatan masyarakat dan Staf Kantor Desa Bandar setia hanya pada proses pembuatan kebijakan penggunaan alokasi dana desa (ADD), sedangkan berapa alokasi jumlah pada masing-masing pos anggaran tidak diikuti oleh masyarakat atau tidak melibatkan masyarakat. Begitu pula dalam praktek penggunaan alokasi dana desa (ADD), Jika sumber dana tidak mencukupi maka dana akan diambil dari dana yang lain dan melakukan perubahan anggaran tidak melalui mekanisme rapat. Sikap para implementor (Kades) cenderung tertutup karna tidak adanya transparansi rincian penggunaan anggaran bahkan yang di tampilkan hanya jumlah pendapatan anggaran yang di terima. Dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi masalah dimana dana tidak dikeluarkan sesuai dengan kebijakan penggunaan

ADD yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut tergambar bahwa implementasi kebijakan Kepala Desa Terkait Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2017.

A. Implementasi Kebijakan

Menurut tangkilisan (2003 :17-18) Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakkan telah dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting dalam kebijakan publik. Pendekatan dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Pendekatan compliance (kepatuhan) adalah mengkaji implementasi kebijakan dalam rana kepatuhan para aktor implementasi kebijakan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam guidelines kebijakan.
2. Pendekatan what happen atau sring disebut juga pendekatan bottom up. Pendekatan ini menginginkan adanya pengungkapan kejadian-kejadian dalam rana implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan secara jujur dan terbuka.

B. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan atau aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Seperti standart dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksanaan, menunjuk kepada mekanisme, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana.

2. Model Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu variabel Independen, variabel Intervening serta variabel Dependen.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratannya seperti kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana, tersedia waktu dan sumber daya, keterpaduan sumber daya yang diperlukan, implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung, hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan, kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis, komunikasi dan koordinasi yang baik, pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

D. Alokasi Dana Desa

Pengertian alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk medanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tujuan utama adalah mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia.

Prinsip pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga penggunaanya. Secara umum tidak ada perubahan yang mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no.43 tahun 2014. Dalam penetapannya formula terdapat

perubahan yang signifikan terutama dalam penetapan besaran anggaran yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan ke rekening desa. Jika dulu pengurangannya belanja pegawai, dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Ini Pengurangannya Adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Asas Asas Pengelolaan ADD yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib, Disiplin anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif yang bertujuan mengungkapkan masalah secara sistematis, faktual dan cermat. Penelitian ini berlokasi di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam memilih informan Penelitian, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap 10 informan sehingga pengambilan sample sumber data akan dilakukan dengan pertimbangan tertentu.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik data Primer atau dilakukan secara langsung dan data diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian dengan cara :

- a. Pengamatan (observasi) mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian dan dilakukan tanpa menggunakan guide observasi.
- b. Wawancara (interview) dilakukan secara terbuka dan mendalam yaitu wawancara yang tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas.

Dan menggunakan teknik data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan cara:

- a. Dokumentasi untuk pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian.
- b. Studi kepustakaan (LibraryReserch), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literature, internet, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi langsung dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara Reduksi data, Penyajian data, Pembahasan

(triangulasi) serta Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Pendapatan Belanja Desa. Dana anggaran sebesar Rp. 628.358.000., dikeluarkan dalam 3 tahap pencairan yaitu tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap ketiga/terakhir sebesar 20%, selalu dilakukan perifikasi oleh pihak Kabupaten. Setiap pencairan dilakukan pengecekan sudah dilakukan tidaknya kebijakan disertai dengan dokumentasi dan kwitansi, pencairan dana akan dimonitoring dan diinput melalui website kabupaten, jika penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan kebijakan maka akan dikenakan sanksi.

A. Komunikasi

Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program.

1. Intensitas sosialisasi kebijakan terkait alokasi dana desa, terkait ada tidaknya sosialisasi dari implementor kepada pelaksana kebijakan. Adanya sosialisasi mengenai penggunaan alokasi dana desa dari pihak kabupaten dan Intensitas sosialisasi dilakukan oleh pihak kabupaten terkait penggunaan alokasi dana desa (ADD). Intensitas sosialisasi itu dilakukan untuk memperkenalkan bagaimana sistem penggunaan alokasi dana desa, jadi sistem penggunaan alokasi danan desa diperkenalkan oleh pihak kabupaten karena peraturan yang digunakan untuk penggunaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati No 004 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 4-5 ayat 3 yang berisi tentang tim pembinaan berasal dari Kabupaten memiliki tugas menyusun Peraturan Bupati terkait dengan pengelolaan keuangan desa, merumuskan besaran dana.
2. Kejelasan pesan komunikator terkait kebijakan penggunaan alokasi dana

desa harus memiliki petunjuk-petunjuk yang jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para implementor akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Kejelasan pesan terkait penggunaan alokasi dana desa sudah jelas disampaikan oleh komunikator dan sudah dipahami oleh pihak pelaksana kebijakan karena dilakukan dengan metode rapat.

3. Konsistensi penyampaian pesan terkait penggunaan alokasi dana desa, jika kebijakan ingin berlangsung efektif, maka pemerintah-pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi pesan mengenai kebijakan sudah konsistensi karena tidak ada pesan yang saling bertentangan dan sudah sesuai dengan peraturan Bupati. Dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Desa terkait penggunaan Alokasi Dana Desa di Bandar Setia ini pesan yang disampaikan sudah konsistensi sehingga pelaksanaan tidak terjadi hambatan dan berjalan sesuai peraturan.
4. Penyusunan kebijakan alokasi dana desa terkait penggunaan ADD sudah baik, dan penyusunannya melibatkan masyarakat setempat, walau hanya perwakilan-perwakilan yang diundang untuk menghadiri rapat dan tidak semua aspirasi bisa dilaksanakan. Jadi penyusunan kebijakan di Desa Bandar Setia sudah dilakukan dengan mendengar aspirasi masyarakat dan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.
5. Penyelesaian kegiatan alokasi dana desa berjalan dengan baik dan lancar sesuai peraturan dan arahan yang telah disampaikan oleh pihak kabupaten. penyelesaian kebijakan telah berjalan dan sudah dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan penyelesaian sudah dilakukan pelaporan.

B. Sumber daya

Sumber Daya Meskipun komunikasi oleh pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-

sumber yang mendukung maka implementasi kebijakan cenderung tidak efektif.

1. Kemampuan tim pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa. Kepala Desa menyatakan bahwa : “Para pelaksana kebijakan ADD sudah mampu, secara pendidikan sudah mencukupi karena rata-rata tamatan strata-1 (S1).” Maka kemampuan pelaksana sudah mampu baik secara pendidikan maupun pengalaman.
2. Kemampuan mensosialisasikan alokasi dana desa kepada masyarakat tidak terjadi transparansi dalam penganggaran disetiap kebijakan dan penganggaran itu hanya dilakukan oleh Kepala Desa serta para staf.
3. Kemampuan mengidentifikasi masalah pelaksana kebijakan penggunaan alokasi dana desa. Mereka memiliki cara pemecahan yaitu dengan cara rapat dan memusyawarahkan masalah untuk mencari jalan keluar, namun menurut informasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa jarang terjadi permasalahan, karena para pelaksana kebijakan sudah berpengalaman.
4. Fasilitas pendukung dalam kebijakan alokasi dana desa terkait penggunaan ADD sudah sangat mendukung. Jadi dengan adanya fasilitas yang memadai ini sangat membantu dan memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan penggunaan alokasi dana desa.
5. Sarana dan prasarana pendukung sangat membantu para pelaksana kebijakan serta mempermudah mereka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
6. Tingkat pemahaman pelaksana terkait tujuan dana ADD dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa sudah pada tingkat mengeksplorasi dimana tingkat ini para pelaksana sudah bisa melakukan kebijakan lebih dari yang ditulis dan sudah paham dalam hal menjalankan.

C. Disposisi

Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan ADD dan sangat mendukung serta mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan RKPDes, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat.

D. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi atau Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut, implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur organisasi dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati dan pembagian tugas yang sudah jelas. Demikian juga hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi dilakukan dengan saling membantu dan selalu berkomunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua pelaksanaan kebijakan ADD dilaksanakan dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp.

116.966.150,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 628.358.000,- atau hanya sebesar 18% saja. Tidak optimalnya penggunaan dana ADD disebabkan kurang transparan yang dilakukan perangkat desa mengenai pembagian anggaran. Penggunaan alokasi dana desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 dalam pasal 81 yang menjelaskan bahwa Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pendapatan dana ADD sebesar Rp.628.358.000 dan digunakan untuk operasional perkantoran berupa gaji dan tunjangan perangkat desa seluruhnya sebesar Rp. 511.391.850 atau sebesar 82% dan untuk swadaya masyarakat sebesar Rp. 116.966.150 atau sebesar 18%. Padahal sudah jelas dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 81 ayat 2 (b) bahwa ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus); pada nyatanya di Desa Bandar Setia pemakaian untuk operasional perkantoran berupa gaji dan tunjangan perangkat desa seluruhnya melebihi ketentuan maksimalnya.

KESIMPULAN

Keberhasilan implementasi kebijakan Kepala Desa terkait penggunaan alokasi

dana desa di desa Bandar Setia tahun 2017 ditentukan oleh beberapa aspek yaitu, komunikasi, dimana intensitas sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada karena sosialisasi di berikan oleh pihak Kabupaten, Adapun kejelasan informasi, petunjuk teknis ADD telah jelas diterima oleh para pelaksana, Demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain, Penyusunan kebijakan terkait penggunaan alokasi dana desa disusun dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, penyelesaian kebijakan alokasi dana desa dilakukan dengan pelaporan kepada pihak Kabupaten. Sumber daya, dimana sumber daya manusia dalam tingkat kemampuan pelaksana sudah merata, fasilitas pendukung anggaran belum mencukupi semua aspirasi masyarakat khususnya dana ADD. Disposisi dimana para pelaksana memiliki persepsi bahwa kebijakan ADD sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan, Struktur birokrasi dimana pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD disesuaikan dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati dan pembagian tugas yang sudah jelas, koordinasi dilakukan dengan saling membantu dan selalu berkomunikasi, Namun ketepatan sasaran dalam penganggaran anggaran belum dikeluarkan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan selalu diawasi oleh BPD dan masyarakat.

Dari beberapa aspek tersebut bahwa untuk keberhasilan implementasi yang dilakukan di desa Bandar Setia ditentukan oleh aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, sedangkan aspek disposisi atau sikap hanya sebagai aspek pendukung hal disebabkan bahwa sikap pelaksana kebijakan tidak terbuka dan mengandalkan pengalaman dan aspek ini tidak begitu mempengaruhi karena terbuka atau tidaknya sikap pelaksana, implementasi kebijakan tetap berjalan. Serta ada ketidak sesuain antara peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dengan kenyataan yang terjadi yaitu Pendapatan dana ADD karena pada nyatanya di Desa Bandar Setia pemakaian untuk operasional perkantoran

berupa gaji dan tunjangan perangkat desa seluruhnya melebihi ketentuan maksimalnya

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Sedisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus S. Suryobroto. 2004 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani. Yogyakarta: Ilmu Keolahragaan.
- Budi winarno, 2012. Kebijakan publik teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta : CAPS.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar analisis kebijakan publik edis kedua. Yogyakarta : gadjah mada universitiy press.
- Dwiyanto Indiahono, 2017, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta, Gava Media.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jalaluddin Rahmat. 2004. Psikologi Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pasolog, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Usman, Husaini. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sutaryo. 2004. Dasar-Dasar Sosialisasi. Jakarta : Rajawali Press.
- Wahyunigrum. 2004. Manajemen Fasilitas Pendidikan. Yogyakarta : FIP .
- Wowo Sunaryo Kuswana. 2012. Taksonomi Kongnitif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.